



**PERATURAN DESA
DESA PALOH KEC. PACIRAN KAB. LAMONGAN
NOMOR 07 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES)**

TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
DESA PALOH
TAHUN 2021**



KEPALA DESA PALOH
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA PALOH
NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PALOH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PALOH

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).

- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PALOH

Dan

KEPALA DESA PALOH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PALOH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PALOH Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.047.990.200,00
2. Belanja Desa	Rp	1.072.990.200,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Salah Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB/Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. harus ada alasan kuat dari masyarakat masyarakat Desa.

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PALOH.

Ditetapkan di : DESA PALOH
Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA,

ttd

MOH. SO'IM

Diundangkan di : DESA PALOH
Pada tanggal : 31 Desember 2021
SEKRETARIS DESA
AQIL AZIZI, S.Pd.I

LEMBARAN DESA PALOH NOMOR TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PALOH
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.027.980.200,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.047.980.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>307.285.200,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	237.177.732,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	123.759.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	123.759.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.403.060,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	11.403.060,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	33.690.072,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.190.072,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantor, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.700.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
1.1.92		Penyediaan Premi Asuransi	6.000.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	30.607.468,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	30.307.468,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.307.468,00	
1.2.90		Pajak kendaraan bermotor	300.000,00	ADD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	39.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembuk desa Non Reguler)	3.500.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.91		Penyelenggaraan Evaluasi tingkat perkembangan desa	1.500.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	32.000.000,00	ADD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>229.100.400,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	32.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	20.000.000,00	PAD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	20.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	
2.2.91	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	142.100.400,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	142.100.400,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	142.100.400,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	35.000.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>154.539.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	137.139.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	137.139.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	137.139.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.400.000,00	
4.4.93		Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat	12.400.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	332.055.600,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	54.855.600,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	54.855.600,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.855.600,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	277.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	277.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	277.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.022.980.200,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DESA PALOH, 31 Desember 2021

KEPALA DESA

MOH. SO'IM



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PALOH

Jl. Simpang Tiga No. 01 Kode Pos : 62264
Telp. +62 653 0322 0133 email : palohpaciran07@gmail.com
website : www.lamongankab.go.id

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PALOH KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PALOH KECAMATAN PACIRAN
NOMOR : 188/ ~~3~~ /413.314.07.1/2021

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PALOH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PALOH,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa ;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 8. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah tambahan (lembaran Negara republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang nomor 9 tahun 2015 (lembaran Negara republik Indonesia nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
 12. Peraturan presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 199);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang urusan pemerintahan kabupaten lamongan (Lembaran Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57);

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Paloh membahas Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paloh tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PALOH TAHUN ANGGARAN 2022.

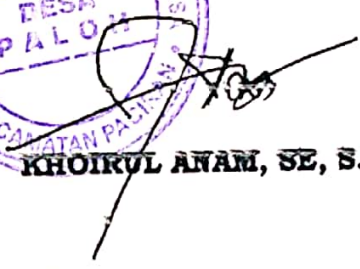
Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paloh Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paloh
Pada tanggal 31 Desember 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PALOH
Ket u a

KHOIRUL ANAM, SE, S.Pd





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PALOH**

Jl. Simpang Tiga No. 01 Kode Pos : 62264
Telp. +62 853 0322 0133 email : palohpaciran07@gmail.com
website : www.lamongankab.go.id

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PALOH KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
PERATURAN DESA PALOH TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PALOH KEC. PACIRAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 314.314.07.1/2021

Pada hari ini Senin tanggal Satu, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Paloh Kecamatan Paciran. Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Paloh perihal Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paloh Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Paloh mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Paloh menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paloh Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Persetujuan atas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paloh Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Paloh

- Paralel Terbilang:*
1. **KHOIRUL ANAM, SE, S.Pd**
Ketua
 2. **MOIL HUSEN, S.Pd**
Anggota
 3. **SIROJUL ULMAM, S.Pd**
Anggota
 4. **ABDUL BASITH**
Anggota
 5. **MAZRIKATUL MIAH, M.Pd, S.I**
Anggota